

**ANALISIS UNGKAPAN TRADISIONAL DALAM RITUAL VAU DI DESA
TAYANDO YAMTEL KECAMATAN TAYANDO TAM
(KAJIAN ETNOLINGUISTIK)**

Ahmat Renhoat¹, Susi Hardila Latocinsina², Nanik Handayani³
UIN Abdul Muthalib Sangadji, Ambon
¹renhoat6577@gmail.com, ²susi.hardila@uinambon.ac.id
³nanikhandayani@uinambon.ac.id

ABSTRACT

This research aims to identify and describe the forms and meanings of symbols embedded in the traditional expressions of the Vau ritual from an ethnolinguistic perspective. A descriptive qualitative method was employed in this study. The research data consist of traditional expressions, which were collected through interviews, observation, and documentation techniques. The results demonstrate that these traditional expressions are structured across several main stages: Wasar (the proposal), Hurak (determining the wedding day), Iyak sit yahau lilan (the exchange of rings), as well as the stages of handing over heirloom dowries (Lela, Mariyam, Gong) and the logistics distribution rite (bawiyar ai). Semiotically, the use of metaphors such as "house flower" (bung funn) represents the purity and dignity of women. Meanwhile, the defensive rhetoric employed during intense dowry negotiations successfully deconstructs material values into a humanist compromise rooted in kinship. The climax of this procession features the chanting of ritual songs (Wiran sowo lar naba wo / Im wo am wo), which functions to dissolve clan differentiation and dismantle social barriers, merging them into a single historical lineage of shared ancestry. This study concludes that the entire formulation of these traditional speeches operates as a robust collective "oral archive" that prioritizes human values.

Keywords: Meaning, Tung Teha Usai Tradition, Semantics, Oral Tradition, Negeri Morella

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk serta makna simbol yang terdapat dalam analisis ungkapan tradisional dalam ritual *vau* berdasarkan kajian enolinguistik. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa ungkapan tradisional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, obserfasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ungkapan terbagi menjadi beberapa tahap utama: *wasar*

(peminangan), *hurak* (menanyakan hari pernikahan), *iyak sit yahau lilan* (pemasangan cincin), serta tahapan penyerahan mahar benda pusaka (*lela, mariyam, gong*) dan ritus distribusi logistik (*bawiyar ai*). Secara semiotis, penggunaan metafora seperti kembang rumah (*bung funn*) merepresentasikan atas marwah kesucian perempuan, sementara retorika defensif pada negosiasi mahar yang berat berhasil mendekonstruksi nilai material menjadi kompromi humanis berbasis kekeluargaan. Puncak dari prosesi ini yakni, nyanyian (*wiran sowo lar naba wo / im wo am wo*) yang berfungsi menghapus diferensiasi suku dan melebur sekat sosial ke dalam satu garis keturunan sejarah leluhur yang sama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh rumusan tutur tradisional tersebut beroperasi sebagai "arsip lisan" kolektif yang kokoh, mengutamakan nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: *Ritual Vau, Tradisi Lisan, Desa Tayando Yamtel*

A. Pendahuluan

Tradisi bagian penting dari budaya manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia mencakup keyakinan, perilaku, adat istiadat, dan nilai-nilai yang membentuk identitas sosial dan budaya suatu kelompok masyarakat. Tradisi berperan dalam menjaga konektivitas antar-generasi, memperkuat ikatan sosial, dan menyediakan landasan moral bagi komunitas. Eric Hobsbawm dan Terence Ranger:

Aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku didalam kehidupan masyarakat oleh sebab itu tradisi merupakan kearifan lokal yang harus di resapi dengan menghayati, diajarkan kepada sekeliling dan dipraktikkan secara langsung, agar tradisi tidak hilang dan terus ada dari generasi kegenerasi selanjutnya, dan tradisi juga dapat membentuk moral seseorang terhadap sesama manusia itu sendiri dan dengan alam gaib, dengan

maksud, tradisi terbentuk dengan keunggulan kebiasaan masyarakat setempat, hal tersebut menunjukkan bahwasannya didalam tradisi dan kebiasaan itu terdapat kecerdasan pengetahuan masyarakat dibidang pengetahuan dan akhlak yang merupakan dasar sebuah perkembangan dan membangun peradaban manusia.

Definisi mengenai tradisi juga dikemukakan oleh beberapa tokoh ternama di antaranya: Pengertian ¹tradisi menurut Hasan Hanafi segala sesuatu yang di wariskan dari masa lalu pada kita serta dipakai, digunakan serta masih berlaku pada masa kini ataupun masa yang akan datang. Selain itu pengertian mengenai tradisi yang dikemukakan oleh Van Reusen, dimana ia mengidentifikasikan bahwasanya tradisi merupakan suatu aset peninggalan yang dapat berupa aturan, harta, kaidah, ataupun norma—norma yang tidak dapat di tinggalkan karena sebagai bentuk keterpaduan

dari hasil tingkah laku manusia, sehingga digunakan sebagai pola dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat

Indonesia, dengan keberagaman suku dan budayanya, memiliki banyak upacara adat yang unik, termasuk upacara *vau* /pernikahan. upacara *vau* /pernikahan adat merupakan salah satu tradisi yang perlu dijaga dan dilestarikan, karena mencerminkan jati diri bangsa dan persatuan keluarga, yang pada gilirannya mencerminkan persatuan negara. Salah satu suku yang memiliki tradisi pernikahan adat yang kaya adalah suku Kei di Kabupaten Maluku Tenggara. suku kei, yang berasal dari kata Quey yang berarti batu karang, memiliki hukum adat yang dikenal sebagai larvul ngabal, yang mengatur tata cara hidup masyarakat kei, termasuk dalam hal pernikahan.

Pernikahan suku kei didasarkan ada hukum *hanilit* (hukum yang mengatur tata cara pernikahan dalam masyarakat suku kei), yang membentuk ikatan kekerabatan yang dikenal sebagai *yanur-mangohoi*. Ikatan ini tidak terbatas pada pernikahan saja, tetapi berlangsung terus-menerus.

Suku Kei yang lebih terkhususnya di Desa Tayando menganut sistem perkawinan patrilineal, di mana garis keturunan ditentukan berdasarkan garis laki-laki. Berdasarkan hukum adat Kei (larvul ngabal), masyarakat diharapkan dapat membentuk ikatan perkawinan sesuai adat kebiasaan yang berlaku. Proses ini dimulai dengan | membawa

mas kawin dan syarat-syarat lainnya. Setelah upacara adat selesai, barulah dilanjutkan dengan perkawinan keagamaan dan lainnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk serta makna simbol yang terdapat dalam analisis ungkapan tradisional dalam ritual *vau* berdasarkan kajian enolinguistik. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa ungkapan tradisional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, obserfasi, dan dokumentasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan data mengenai ungkapan tradisional yang diimplementasikan oleh masyarakat Desa Tayando Yamtel selama pelaksanaan ritual *vau*. Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan data di lapangan, ditemukan 13 bentuk ungkapan tradisional, yang di antaranya meliputi *Wasar*, *Hurak*, *Iyak sit*, serta *yahau lilan*. Seluruh bentuk ekspresi lisan tersebut diuraikan secara mendalam untuk memperlihatkan karakteristik dan fungsi tekstualnya dalam tradisi masyarakat setempat, berikut ini adalah ungkapanya .

A. Ungkapan Tradisional Dalam

Ritual *Vau*

B.

1. Tahap Wasar

Dalam proses *wasar/* lamaran adalah pintu gerbang penyatuan dua klan. Di dalamnya terkandung penghormatan tertinggi terhadap harkat dan martabat perempuan, di mana suaranya (persetujuannya) merupakan penentu utama apakah sebuah ikatan keluarga baru dapat dibentuk atau tidak, adapun ungkapannya

acara perkawinan, sehingga memerlukan keterlibatan penuh baik secara indifidu, maupun berdasarkan marga (*riin faam*), karena dianggap sebagai pertaruhan harga diri dari keluarga mempelai pria, dilain pihak juga memberikan kehormatan yang merupakan pengakuan status sosial terhadap martabat kaum perempuan. Ungkapan di atas merupakan ungkapan yang berbentuk puisi.

<i>Yelim</i>	Upacara perkawinan
<i>Tai ret ya</i>	Rapat atau
<i>fuk</i>	perkumpulan keluarga
<i>Sdov ivut</i>	Musyawara mufakat
<i>raad</i>	medium untuk
<i>Teng wear</i>	mengundang
<i>na</i>	keluarga
<i>Nenaang</i>	
<i>Riin faam</i>	medium untuk
	mengundang
	keluarga/
	Marga

Sebagai instrument untuk mengumpulkan keluarga, dengan cara melakukan *teng wear na neang* sebagai medium untuk mengundang keluarga baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu baik secara indifidu maupun perwakilan mata rumah atau marga (*riin faam*) untuk menghadiri pertemuan (*sdov ivut raad*) untuk menentukan dan memutuskan besarnya *ye lim* yang akan diserahkan nantinya pada saat peminangan berlangsung.

Berdasarkan kutipan pada data 1, kata *Ye lim* dapat di artikan sebagai upacara perkawinan khususnya pada masyarakat Kei Kota Tual, dengan mengacu pada tahapan yang menjadi pola bagi sistem adat. Dalam proses peminangan dengan istilah (*tai ret yafuk*) misalnya, sebelum memasuki tahapan ini, keluarga dari pihak laki-laki melakukan rapat atau kumpul keluarga, (*Sdov ivut raad*) untuk bermusyawarah mufakat soal persiapan peminangan, pembiayaan, dan waktu peminangan secara matang, dari sini terlihat ukuran kemampuan keluarga pria yang nantinya akan terpublikasi melalui

Berdasarkan analisis pada Data 1, ungkapan-ungkapan yang disebutkan (*Yelim, Tai ret ya fuk, Sdov ivut raad, Teng wear na nenaang, dan Riin faam*) dikategorikan sebagai frasa, khususnya frasa yang berfungsi sebagai istilah atau nomenklatur adat.

Ungkapan-ungkapan tersebut diklasifikasikan sebagai frasa karena merupakan gabungan kata yang membentuk satu kesatuan makna tunggal untuk menamai tahapan, aktivitas, atau unit sosial dalam sistem adat Kei, Dalam konteks narasi tersebut, istilah-istilah ini digunakan sebagai nomenklatur teknis untuk merujuk pada konsep spesifik seperti

"upacara perkawinan" (*Yelim*), "peminangan" (*Tai ret ya fuk*), atau "musyawarah keluarga" (*Sdov ivut raad*). Sejalan dengan Teori Parry-Lord yang disebutkan, frasa-frasa ini berfungsi sebagai formula tetap atau unit bahasa baku yang menjadi kunci pemahaman kolektif dalam tradisi lisan, tanpa harus menjadi sebuah kalimat pernyataan yang panjang.

Proses adat *wasar* atau peminangan dalam masyarakat Kei merupakan manifestasi budaya yang sangat kaya akan nilai-nilai penghormatan. Jika dikaitkan dengan Teori Parry-Lord (sering disebut sebagai *Oral-Formulaic Theory*), kita dapat melihat bagaimana ungkapan-ungkapan tersebut bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah struktur yang menjaga keberlangsungan tradisi.

Albert Lord mendefinisikan formula sebagai sekelompok kata yang secara teratur digunakan dalam kondisi metris yang sama untuk mengekspresikan ide dasar yang esensial.

Penerapan: Ungkapan seperti *Yelim*, *Tai ret ya fuk*, *Sdov ivut raad*, *Teng wear na nenaang*, dan *Riin faam* adalah formula tetap. Dalam tradisi lisan Kei, ungkapan ini tidak berubah dari generasi ke generasi.

Fungsi: Formula ini berfungsi memudahkan penutur (perwakilan keluarga) untuk menyampaikan maksud yang kompleks secara tepat dan sakral. Kata-kata ini menjadi "kunci" yang membuka pemahaman

kolektif antar dua klan tanpa perlu penjelasan panjang lebar yang berisiko salah tafsir.

Ungkapan tradisional di atas merupakan ungkapan yang di dalamnya terdapat kata perintah artinya bahwa dari pihak mempelai laki laki di wakili oleh seseorang, ke pihak mempelai wanita dalam hal ini adalah untuk mendapatkan sebuah keterangan dari pihak perempuan atas persetujuan dari perempuan, apakah ada keinginan untuk menerima lamaran atau tidak jadi itu yang di sebut dengan *wasar*, setelah proses *wasar* ini selesai kemudian di lanjutkan dengan *hurak*. Dapat di lihat pada data 2 di atas.

2. Tahapan *Hurak*

Dalam struktur hukum adat serta tradisi lisan masyarakat Kei di Tayando Yamtel, *hurak* memegang peranan vital sebagai media komunikasi formal antar-keluarga besar. Secara prinsip, tradisi ini merupakan ruang dialog atau musyawarah adat yang memfasilitasi pihak pria (*yan ur*) untuk menyampaikan niat dan tujuan mereka secara gamblang. Lebih dari sekadar interaksi biasa, ritus ini berfungsi sebagai sarana diplomasi budaya yang menjunjung tinggi nilai transparansi dan tanggung jawab kolektif. Kehadiran para delegasi dalam *hurak* menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan peleburan dua klan, di mana setiap kesepakatan lisan berubah menjadi janji suci yang

disaksikan oleh tokoh adat serta roh leluhur.

<i>Amyante malek batar maho vid madatmahov ras fangnanan bak bokamam raen imbir yanan vat karna amam yan baran ni reenbir yanan vat sehingga maba hob mam ras ras vanganan bak bok dapat mitarim taator fo hiruen huwan en.</i>	Kami dari keluarga pihak pria, telah melangkah menempuh jarak dan waktu, melewati ambang pintu rumah ini dengan hati yang penuh ketulusan dan kasih
---	---

Narasi di atas merefleksikan tingginya nilai etika berkomunikasi dalam ritus *Hurak*, sebuah momen saat delegasi pria (*Yan Ur*) menyampaikan maksud mereka secara terbuka di dalam forum adat *Sdov Madivung*. Melalui ungkapan filosofis "*Amyante malek batar maho vid madat mahov ras fangnanan bak bok*", pihak laki-laki mengutarakan ketulusan hati serta rasa kasih mereka dengan penuh takzim kepada keluarga perempuan (*Mang Ohoi*). Keterlibatan delegasi yang terdiri atas beberapa perwakilan ini menegaskan bahwa proses lamaran atau mufakat ini bukan sekadar perkara personal, melainkan wujud tanggung jawab bersama yang disaksikan oleh komunitas sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan terhadap hukum adat Kei.

Begitu delegasi *Yan Ur* selesai mengutarakan untaian kalimat yang sarat makna filosofis tersebut, ritual memasuki fase menentukan, yakni tanggapan resmi dari *Mang Ohoi*. Jawaban dari pihak perempuan ini menjadi titik penentu bagi kelanjutan hubungan kedua belah pihak ke jenjang berikutnya. Di tengah atmosfer yang sakral, pihak wanita akan membalas pinangan tersebut menggunakan tutur adat yang sama halusnyanya, sebagai bentuk penerimaan atas niat suci sekaligus ikhtiar mempererat tali kekerabatan. Komunikasi dua arah inilah yang menjadi esensi dari *Sdov Madivung*, di mana prinsip keterbukaan dan saling menghormati dijadikan fondasi utama dalam menyatukan dua klan besar yang tedapat pada data 2.

Berdasarkan analisis pada Data 2, ungkapan tradisional yang disampaikan dalam prosesi *Hurak* tersebut dikategorikan sebagai kalimat (atau rangkaian kalimat).

Berbeda dengan Data 1 yang cenderung menggunakan istilah tunggal sebagai nomenklatur, ungkapan pada Data 2 seperti "*Amyante malek batar maho vid madat...*" merupakan sebuah pernyataan utuh yang memiliki struktur, dalam bahasa aslinya. Ungkapan ini berfungsi sebagai tuturan atau dialog puitis yang mengandung pesan

kompleks mengenai niat, kasih sayang, dan permohonan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam konteks narasi tersebut, kutipan bahasa adat itu bukan sekadar istilah (kata) atau gabungan kata (frasa),

melainkan sebuah prosa lisan yang menyampaikan gagasan lengkap secara transparan di hadapan forum adat, sehingga secara linguistik ia menempati posisi sebagai satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh atau disebut kalimat. Adapun respon balik dari pembelai wanita atau mang ohoi, dapat di lihat pada data 3 di bawa ini.

<i>Amatarim marek rasras vanganan bak bok</i>	Dengan tulus dan terbuka, kami menerima niat suci serta maksud baik yang telah disampaikan oleh keluarga besar
---	--

Berdasarkan data 3 tersebut, ungkapan "*Amatarim marek bir rasras vanganan bak bok he*" dikategorikan sebagai kalimat.

Ungkapan tersebut diklasifikasikan sebagai kalimat karena merupakan satu kesatuan tutur untuk menyampaikan sebuah pernyataan atau pesan yang lengkap. Dalam konteks narasi di atas, ungkapan ini berfungsi sebagai pernyataan resmi penerimaan dari pihak perempuan (*Mang Ohoi*) atas niat baik pihak laki-laki. Secara teoretis, teks tersebut juga menyebutnya sebagai "formula lisan yang baku" dan "dokumen lisan" yang mengikat secara hukum dan sosial, yang menunjukkan bahwa ia bukan sekadar label (kata) atau gabungan kata (frasa), melainkan sebuah komunikasi aktif yang mengandung

maksud dan tindakan hukum adat yang sah.

Prosesi *Hurak* dalam tradisi masyarakat Kei merupakan manifestasi nyata dari Teori Parry-Lord, di mana penggunaan ungkapan seperti *Amyante malek batar maho* hingga respon *Amatarim marek* berfungsi sebagai formula lisan yang baku untuk menjaga nilai sakralitas tanpa perlu teks tertulis. Secara teoretis, Hurak bukan sekadar dialog biasa melainkan sebuah komposisi dalam pertunjukan (*composition during performance*) yang mengandalkan tema-tema narasi tetap untuk melegitimasi hukum adat di depan audiens sebagai saksi kolektif. Keindahan rima dan pola kalimat yang diwariskan turun-temurun ini berperan sebagai alat bantu memori (*mnemonic device*) yang memastikan bahwa setiap janji dan ikatan persaudaraan tersimpan dalam ingatan budaya, sehingga setiap kata yang diucapkan secara otomatis menjadi "dokumen lisan" yang mengikat secara hukum dan sosial bagi kedua belah pihak.

Pernyataan "*Amatarim marek bir rasras vanganan bak bok he*" merupakan representasi dari jawaban resmi pihak wanita (*Mang Ohoi*) yang menandai diterimanya niat suci pihak pria secara terhormat. Dalam struktur hukum adat, respons ini tidak sebatas bermakna persetujuan, melainkan sebuah bentuk apresiasi tertinggi atas ketulusan serta ikhtiar yang telah ditunjukkan oleh *Yan Ur*. Melalui artikulasi kalimat ini di dalam majelis

Sdov Madivung, pihak perempuan secara transparan menegaskan bahwa mereka menyambut baik jalinan kasih serta rencana peleburan dua klan besar tersebut, yang dilandasi oleh rasa cinta dan nilai-nilai luhur yang tulus.

Umpan balik positif ini mendatangkan rasa lega sekaligus sukacita bagi seluruh fungsionaris adat dan saksi yang menghadiri prosesi tersebut. Pasca-penyampaian ikrar penerimaan ini, ikatan kekerabatan antara *Mang Ohoi* dan *Yan Ur* terjalin kian erat karena restu telah dianugerahkan secara formal dan terbuka. Fase ini menjadi fundamen kokoh untuk melangkah ke tahapan berikutnya dalam ritus pernikahan adat, di mana kedua belah pihak kini memiliki kedudukan setara untuk memikul tanggung jawab kolektif dalam memelihara keharmonisan serta martabat keluarga besar melalui ikatan adat yang sakral, adapu ungkapan tradisional dalam bentuk *iyak sit yahau linan* dapat di lihat pada data 4 di bawa ini.

4. Ungkapan dalam bentuk *iyak sit yahau lilan*

Ungkapan *iyak sit yahau lilan* tersebut merupakan artikulasi lisan yang mengukuhkan ritual simbolis bernilai sakral dalam adat perkawinan masyarakat Kei. Ungkapan ini menjadi penanda krusial fase transisi, di mana pihak pria (*Yan Ur*) secara adat menegaskan kesungguhan serta tanggung jawabnya untuk menyunting

sekaligus mengayomi wanita dari pihak *Mang Ohoi*. Jauh dari sekadar formalitas tutur, pernyataan ini adalah sebuah sumpah adat yang menyertai manifestasi nyata dalam membangun ikatan kekeluargaan yang kokoh di hadapan para tetua dan seluruh kerabat. dapat di lihta pada data 4 di bawa ini.

<i>Am yante mavar tantan nadat yen fo amam yanan baran, Napasang naang imbir yaan vat limen hee</i>	Kami dari pihak keluarga mempelai pria, membawa cincin ini sebagai lambang pengikat kasih. Izinkan kami menyematkannya di jemari putri Bapak dan Ibu, sebagai simbol bahwa niat suci kami telah tertambat di sini
---	---

Pernyataan "*Am yante mavar tantan nadat yen fo amam yanan baran, Napasang naang imbir yaan vat limen hee*" merupakan bentuk representasi verbal dari suatu tindakan simbolik yang bernilai sakral dalam tradisi pernikahan adat Kei. Artikulasi ini menegaskan fase transisi di mana pihak pria (*Yan Ur*) secara formal mengejawantahkan kesungguhan serta tanggung jawabnya untuk meminang sekaligus memproteksi wanita dari pihak *Mang Ohoi*. Ungkapan tersebut tidak dipandang sebagai pemanis retorika belaka, melainkan sebuah sumpah adat yang menyertai manifestasi nyata dalam merajut tali kekerabatan yang lebih kokoh di hadapan para

pemangku adat dan keluarga besar kedua belah pihak..

Substansi dari ritual ini terletak pada penyematan cincin pada jemari pihak wanita sebagai representasi kepemilikan dan unifikasi dua jiwa. Dalam struktur kebudayaan Kei, jemari perempuan (*yaan vat limen*) dipandang sebagai bagian tubuh yang merefleksikan kehormatan serta marwah kesucian keluarga. Melalui penyematan cincin tersebut, pihak pria secara simbolik mendeklarasikan kesiapannya untuk mengemban tanggung jawab penuh dalam memelihara harkat dan martabat pasangannya, sekaligus melegitimasi kedudukan wanita tersebut sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari klan *Yan Ur*.

diselenggarakan di dalam forum adat guna menjamin aspek transparansi serta legitimasi dari kedua belah pihak. Keterlibatan keluarga besar sebagai saksi hidup memperkuat esensi bahwa komitmen ini telah memperoleh restu dari leluhur dan struktur sosial masyarakat. Pasca-penyematan cincin dan pengucapan ikrar tersebut, status hubungan kedua calon mempelai dinyatakan sah secara hukum adat. Hal ini sekaligus menjadi pintu pembuka bagi rangkaian fase pernikahan berikutnya yang diiringi rasa takzim dan sukacita kolektif.

Berdasarkan data 4 tersebut, ungkapan "*Am yante mavar tantan nadat yen fo amam yanan baran, Napasang naang imbir yaan vat limen hee*" dikategorikan sebagai kalimat.

Ungkapan tersebut diklasifikasikan sebagai kalimat karena merupakan satu kesatuan tutur yang utuh dan memiliki struktur untuk menyampaikan sebuah pesan atau janji yang lengkap. Dalam konteks narasi di atas, ungkapan ini berfungsi sebagai ikrar resmi atau representasi verbal yang mengiringi tindakan simbolis (pemasangan cincin), sehingga ia bukan sekadar label (kata) atau gabungan kata benda (frasa). Sebagai sebuah "unit formulaik" dalam Teori Parry-Lord, rangkaian kata tersebut memiliki kedaulatan makna untuk membangun realitas hukum dan menyatakan komitmen perlindungan serta tanggung jawab di hadapan saksi adat.

Tahapan pemasangan cincin yang diiringi ungkapan "*Am yante mavar tantan nadat yen fo amam yanan baran, Napasang naang imbir yaan vat limen hee*" merupakan bentuk performa lisan yang selaras dengan Teori Parry-Lord, di mana bahasa tersebut berfungsi sebagai formula untuk menghubungkan tindakan fisik dengan makna metafisika tentang perlindungan dan tanggung jawab. Dalam perspektif ini, ungkapan tersebut bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah unit formulaik yang membangun realitas hukum melalui komposisi dalam pertunjukan (*composition during performance*), di mana legitimasi ikatan adat bergantung pada ketepatan pengucapan di hadapan audiens sebagai saksi kolektif. Secara teoretis, formula lisan ini bertindak

sebagai alat bantu memori (*mnemonic device*) yang memastikan transisi status sosial kedua mempelai terekam kuat dalam ingatan budaya masyarakat Kei tanpa membutuhkan dokumentasi tertulis, karena kekuatan hukumnya terpancar dari kesakralan tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun. Adapun ungkapan yang menjelaskan persoalan mahar yang terdapat pada data 5 di bawa ini.

5. Ungkapan dalam bentuk *maharu*

Dalam sistem hukum adat masyarakat Kei, konsep *Maharu* (atau jamak dikenal sebagai mahar) mengacu pada komoditas adat atau maskawin yang berkedudukan wajib untuk didelegasikan oleh pihak pria (*manggari*) kepada pihak wanita (*mangan*). Penyerahan ini berfungsi sebagai manifestasi rasa takzim sekaligus instrumen legitimasi yuridis atas hubungan pernikahan tersebut.

<i>Lela, Sad-sad</i>	Mariyam
<i>dadah/Gong</i>	Gong

Di dalam tradisi masyarakat Kei, realisasi pemenuhan maskawin atau mahar adat menduduki fase yang sangat vital sekaligus menjadi prasyarat absolut dalam ritus pernikahan. Di luar mahar yang bersifat umum, terdapat jajaran artefak pusaka bernilai tinggi yang merepresentasikan kehormatan sekaligus berfungsi sebagai perajut hubungan antar-kedua belah pihak. Komoditas adat seperti *Lela* (meriam perunggu ukuran kecil), *Sad-*

sad/Mariyam (meriam), serta *Dadah/Gong* tidak semata-mata dipandang sebagai aset material bernilai ekonomis, melainkan perwujudan marwah keluarga yang didelegasikan sebagai bagian dari rukun adat yang sakral.

Penyerahan benda-benda pusaka ini mengemban makna simbolik yang mengakar kuat dalam tata sosial masyarakat. *Lela* dan *Mariyam*, dalam konteks ini, merefleksikan kekuatan, proteksi, serta ketetapan hati pihak pria untuk membentengi kehormatan pihak wanita. Di sisi lain, *Dadah* atau *Gong* mengodekan kemegahan serta penyelarasan dinamika kedua keluarga yang kini telah terintegrasi. Eksistensi benda-benda tersebut dalam upacara perkawinan mempertegas bahwa aliansi yang terbentuk melampaui batas personal dua individu, melainkan sebuah integrasi klan besar yang berakar pada penghormatan terhadap legacy leluhur.

Secara teknis, penetapan kuantitas serta klasifikasi maskawin ini diartikulasikan melalui proses musyawarah yang sarat rasa takzim di dalam forum adat. Penyerahan komoditas adat berupa *Lela*, *Sad-sad*, dan *Gong* berfungsi sebagai pembuktian empiris atas asas akuntabilitas serta tanggung jawab moral pihak *Yan Ur* (lelaki) kepada pihak *Mang Ohoi* (perempuan). Begitu seluruh artefak tersebut diserahterimakan dan diposisikan di hadapan majelis tetua adat,

momentum ini menjadi konfirmasi bahwa segenap rukun *vau* atau perkawinan telah terpenuhi secara konstitusional menurut hukum adat. Dengan demikian, kedua mempelai dapat memulai lembaran kehidupan baru di bawah naungan restu kosmis dan para leluhur.

Berdasarkan data tersebut, ungkapan-ungkapan seperti *Lela*, *Sad-sad/Mariyam*, dan Ungkapan-ungkapan tersebut diklasifikasikan sebagai kata karena masing-masing merupakan satuan bahasa terkecil yang merujuk pada benda atau objek fisik spesifik (meriam perunggu, meriam besar, dan gong). Dalam konteks narasi di atas, istilah-istilah ini berfungsi sebagai nomenklatur atau nama bagi "tema" material dalam prosesi mahar adat masyarakat Kei. Mereka bukan merupakan frasa karena tidak terdiri dari gabungan kata yang membentuk satu kesatuan makna baru, Sebagaimana dijelaskan melalui Teori Parry-Lord, kata-kata ini berperan sebagai penanda visual dan alat bantu memori (*mnemonic device*) yang memvalidasi keabsahan prosesi adat secara simbolis.

Tahapan *Maharu* atau penyerahan maskawin dalam adat Kei merupakan bentuk perwujudan material dari teori Parry-Lord, di mana benda-benda pusaka seperti *Lela*, *Sad-sad*, dan *Dadah* berfungsi sebagai penanda visual yang memvalidasi keabsahan formula lisan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam perspektif ini, benda-benda tersebut bertindak sebagai "tema" tetap dalam narasi besar pernikahan

adat, yang menurut Parry-Lord merupakan unit struktural yang harus hadir agar sebuah tradisi lisan dianggap lengkap dan sah. Proses negosiasi mahar di dalam forum adat mencerminkan konsep komposisi dalam pertunjukan (*composition during performance*), di mana legitimasi hukum adat tidak lahir dari dokumen tertulis, melainkan dari interaksi simbolis antara pemberian benda fisik dan pengucapan janji di hadapan saksi kolektif. Secara teoretis, benda-benda berharga ini berfungsi sebagai alat bantu memori (*mnemonic device*) yang bersifat permanen; keberadaan mereka di pihak perempuan menjadi bukti nyata yang "berbicara" kepada masyarakat dan leluhur bahwa seluruh rangkaian formula lisan telah dipenuhi, sehingga mengukuhkan status sosial dan hukum kedua keluarga besar dalam ingatan kolektif yang tak terhapuskan.

C. Makna Simbol Dalam Ritual *Vau* Di Desa Tayando Yamtel

Di dalam pranata adat, artikulasi pesan melalui metafora atau alegori merupakan bentuk kearifan lokal yang diorientasikan untuk memelihara tata krama serta kehalusan pekerti. Pemanfaatan bahasa tak langsung ini—baik yang diutarakan oleh pihak pria (*ur*) maupun respons balasan dari pihak wanita (*mang ohoi*)—berfungsi sebagai medium penghalus agar esensi maksud yang dihantarkan tidak berkesan vulgar atau melukai sosiokultural kedua pihak. Dengan

mengadopsi analogi dari dinamika alam, fenomena ekologis, atau tamsil kehidupan sehari-hari, setiap tuturan bertransformasi menjadi lebih puitis dan filosofis, sehingga menyediakan ruang bagi kedua belah pihak untuk berinteraksi dengan dilandasi rasa takzim dan estetika yang tinggi.

Artikulasi puitis yang dikemas dalam bentuk puisi atau pantun ini tidak dipandang sebagai retorika verbal semata, melainkan sebuah instrumen diplomasi kebudayaan yang bernilai luhur. Melalui penggunaan alegori tersebut, substansi pesan yang berkategori sensitif—seperti proses peminangan, musyawarah maskawin, hingga resolusi konflik—dapat ditransmisikan secara elegan tanpa mereduksi esensi dari tujuan fundamentalnya. Tradisi lisan ini merefleksikan urgensi pemeliharaan stabilitas dan harmoni sosial lewat ketepatan pemilihan diksi, di mana estetika kebahasaan diposisikan sebagai jembatan utama dalam membangun interaksi kemanusiaan yang selaras dengan tatanan nilai adat setempat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ritual *Vau* di Desa Tayando Yamtel, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Bentuk ungkapan tradisional sebagai struktur ritual, ritual *vau* terdiri atas tiga tahapan yaitu: 1. *wasar*, tahap awal yang bersifat persuasif untuk mendapatkan kepastian dari pihak perempuan, 2.

hurak, tahapan dialogis dan negosiasi formal antara pihak *yan ur* (laki-laki) dan *mang ohoi* (perempuan) di dalam forum *sdov madivung*. 3. *lyak sit yahau lilan*, tahap finalisasi melalui simbol pengikat berupa cincin (*tantan*) yang menandai transisi status sosial dan komitmen perlindungan Makna simbolisme yang terdapat dalam ritual *vau* di Desa Tayando Yamtel mengandung lima (5) lapis pemaknaan substantive yaitu 1. istilah *bung funn* (bunga di dalam rumah) yang berubah menjadi *manot vat* (anak perempuan) melambangkan penghormatan tinggi terhadap kesucian dan harga diri perempuan yang kini memasuki ikatan hukum adat secara resmi. 2. *bawiyar ai* (pembagian logistik) dalam pertemuan klan, urusan pernikahan diangkat menjadi tanggung jawab bersama masyarakat melalui gotong royong demi menghilangkan ego kelompok. 3. penentuan tanggal pernikahan (*umet navar iver*) dianggap sakral, di mana pihak laki-laki menggunakan utusan khusus agar keluarga perempuan bisa menentukan waktu dengan bebas tanpa merasa ditekan. 4. jika pihak laki-laki kekurangan modal nikah, ada ruang negosiasi puitis bernama *natak tok naam yayuan naim* untuk mengingatkan bahwa nilai persaudaraan jauh lebih tinggi daripada materi, sehingga masalah keuangan tidak dianggap sebagai penghinaan bagi keluarga perempuan. 5. ritual ini ditutup dengan nyanyian sejarah leluhur melalui simbol aliran air (*wiran sowo*) dan rajutan darah (*lar naba*) dengan ikrar "*Im wo am wo*" (Kalian adalah kami, kami adalah kalian), yang menghapus segala perbedaan klan dan menyatukan kedua keluarga dalam satu ikatan batin yang utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- (Diamond & Co) 2025 Keunikan Tradisi Pernikahan Adat Maluku: Ritual Vuut yang Mistis
- Abdullah, I. (2017). Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, I. T. (1991). Tradisi dan Transformasi Cerita 'Wato Wele-Lia Nurat' dalam Sastra Lisan Flores Timur. Disertasi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (Halaman 522-558)
- Arni Chairul, Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mancoliak Anak Pada Masyarakat Adat Silungkang, (Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya Vol. 5 No. 2), November 201, Hal 175, Diunduh Kamis 19 Mei 2023, 07:56 Wib.
- Bustanul Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 95
- Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Prosesi Adat Perkawinan Kei (Jurnal Ilmu Sosial) 2022
- Makna Simbolik Dalam Upacara Pernikahan Adat Kei di Ohoi Faan Kabupaten Maluku Tenggara (Jurnal Ilmiah Multidisiplin) 2025
- Makna Simbolik Dalam Upacara Pernikahan Adat Kei di Ohoi Faan Kabupaten Maluku Tenggara (Jurnal Ilmiah Multidisiplin) 2025
- Mariasusai Dhavamony, Fenomologi Agama (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 167
- Robi Darwis, Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat, (Religious: Jurnal Study Agama-Agama Dan Lintas Budaya 2), 1 (September 2017) Hal. 76. Diunduh Kamis, 19 Mei 2023, 07:54 Wib.
- Si manis. "Pengertian tradisi menurut para ahli terlengkap". Diakses pada 17 September 2023. <https://www.pelajaran.co.id/16-pengertian-tradisi-menurut-para-ahli-terlengkap/> 16 Mei 2023
- Si manis. "Pengertian tradisi menurut para ahli terlengkap". Diakses pada 17 September 2023. <https://www.pelajaran.co.id/16-pengertian-tradisi-menurut-para-ahli-terlengkap/> 16 Mei 2023
- SISTEM PERNIKAHAN MENURUT ADAT MASYARAKAT KEI DI KECAMATAN HOAT SORBAY... (Repository IAIN Ambon) 2020
- SVENI, N. (2023). Kosakata propresi appasili setelah pernikahan masyarakat Bugis kecamatan teluk pekedai kabupaten kuburaya (kajian etnolinguistik) Doctoral dissertation, IKIP PGRI Pontianak
- Talubun, M. dkk. (2025) Makna Simbolik Dalam Upacara Pernikahan Adat Kei di Ohoi Faan Kabupaten Maluku Tenggara
- Teeuw, A. (1988b). Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra. Pustaka Jaya, Jakarta. (Halaman 299 dan 449-452)

Warwefubun, M. R. (2024) Nilai-Nilai
dan Fungsi Budaya Ain Ni Ain
Dan Rasras Fanganan-Nan
Pada Masyarakat Desa
Tayando Kota Tual